

**ABSTRAK PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022**  
**Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu**

Putusan ini merupakan putusan sengketa proses Pemilu yang diputus di Bawaslu Republik Indonesia. Pemohon dalam putusan ini adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dan Termohon dalam putusan ini adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan tindakan Termohon dalam menetapkan atau menerbitkan Berita Acara Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-VERPOL) beserta lampiran yang pada pokoknya menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik, sehingga Pemohon tidak dapat mengikuti tahap Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa meskipun permasalahan pelaksanaan teknis verifikasi administrasi tidak terbukti dan tidak beralasan namun karena proses tersebut didasarkan pada data SIPOL yang tidak berkepastian hukum, Termohon harus memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan untuk kemudian dilakukan verifikasi administrasi perbaikan dengan didasarkan pada data dan presentase pada SIPOL yang utuh dan tidak berubah-ubah.